



**PUTUSAN**

**Nomor 1828/Pid.B/2017/PN.Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ajis Nyampa Alias Ajis Bin Baco Nyampa.  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 10 Juni 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Kandes III Lrg.3 No.3 Kota Makassar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh harian  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa di tahan oleh :

- Penyidik : Rutan, sejak tanggal 20 September 2017 s/d 09 Oktober 2017.
- Perpanjangan Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 10 Oktober 2017 s/d 18 November 2017.
- Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 16 November 2017 s/d 05 Desember 2017
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar : Rutan, sejak tanggal 21 Nopember 2017 s/d 20 Desember 2017
- Perpanjangan oleh KPN Makasar : Rutan, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d 18 Pebruari 2018.
- 

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar no 1828 /Pen.Pid B/2017/PN.Mks tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1828/Pen.Pid B/2017/PN.Mks tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ajis Dg. Nyampa Alias Ajis Papi Bin Baco Nyampa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi:
  - 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol
  - 29 (dua puluh Sembilan) sachet berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi klagi serta mohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa AJIS DG.NYAMPA Alias AJIS Bin BACO NYAMPA, pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jalan Kandeia III Lrg. 3 No.3 kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa mendatangi ANTO (DPO) di Jalan mallengkeri Kota Makassar tepatnya disamping Kampus UNM Parangtambung Kotaa Makassar untuk membeli sediaan farmasi obat daftar G jenis Tramadol seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu ANTO (DPO) menyerahkan 35 (tiga puluh lima) sachet yang berisi 350 butir Tramadol selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya di jalan kandeia III Ir.3 No.3 Kota Makassar;
- Bahwa sekitar 16.00 Wita terdakwa didatangi oleh saksi LINDRI di rumahnya di jalan kandeia III Ir.3 No.3 Kota Makassar untuk membeli sediaan farmasi obat daftar G jenis Tramadol seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) butir Tramadol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sementara duduk-duduk di warung didepan rumah terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian sat res narkoba Polres Pelabuhan Makassar yang sedang melakukan pemantauan melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 buah tas kecil warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol dan 29 (dua puluh sembilan) sachet berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol yang tersimpan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping lemari jualan yang berada didalam warung depan rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli obat Tramadol dari ANTO (DPO), lalu di jual kepada pihak lain tanpa menggunakan resep dokter atau terdakwa bukanlah ahli farmasi dan terdakwa menjual obat tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 3368/NOF/IX/2017, tanggal 03 Oktober 2017, diketahui bahwa 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3.10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto 2,2210 gram dan 5 (lima) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1105 gram adalah milik terdakwa AJIS DG.NYAMPA Alias AJIS Alias PAPI Bin BACO NYAMPA, positif mengandung Tramadol;
- Bahwa sediaan farmasi yang akan dijual dan disimpan oleh terdakwa adalah Tramadol yang merupakan obat penyakit yang berkaitan dengan rasa nyeri (analgesik) yang dalam pengedarannya harus berdasarkan izin dari pihak yang berwenang dan sediaan farmasi tersebut harus mencantumkan petunjuk cara penggunaan obat;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menyimpan atau mengedarkan obat tramadol yang hendak maupun yang telah dijual terdakwa tersebut tidak memiliki kemasan yang aman sesuai standar keamanan obat dan tidak disertai dengan penjelasan atau tata cara penyimpanan maupun cara penggunaan serta efek samping dari obat tersebut. Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan tentang obat yang terdakwa jual.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun persyaratan untuk menyediakan atau mengedarkan sediaan farmasi dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi YOHANIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Kandeia III Lrg. 3 No. 3 kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa yang kami amankan saat itu dan tidak ada orang lain yang saksi amankan selain terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya mengamankan terdakwa karena saat itu saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di jalan Kandeia III sering terjadi penyalahgunaan obat daftar G sehingga saat itu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 wita saksi bersama-sama anggota satuan narkoba Polres Pelabuhan Makassar mengecek di jalan Kandeia III kota Makassar dan benar kami menemukan obat-obat daftar G yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa obat-obat daftar G yang ditemukan benar miliknya;
- Bahwa kami menemukan 1 buah tas kecil warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol dan 29 (dua puluh sembilan) sachet berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol yang tersimpan disamping lemari jualan yang berada didalam warung depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tramadol dan THD dari pihak berwenang serta terdakwa dalam menjual obat tersebut tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi ISMAIL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan Kandeia III Lrg. 3 No. 3 kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa yang kami amankan saat itu dan tidak ada orang lain yang saksi amankan selain terdakwa;
- Bahwa saksi bersama anggota satuan narkoba lainnya mengamankan terdakwa karena saat itu saksi mendapat informasi masyarakat bahwa di

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



jalan Kande III sering terjadi penyalahgunaan obat daftar G sehingga saat itu pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira pukul 15.00 wita saksi bersama-sama anggota satuan narkoba Polres Pelabuhan Makassar mengecek di jalan Kande III kota Makassar dan benar kami menemukan obat-obat daftar G yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bahwa obat-obat daftar G yang ditemukan benar miliknya;

- Bahwa kami menemukan 1 buah tas kecil warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol dan 29 (dua puluh sembilan) sachet berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol yang tersimpan disamping lemari jualan yang berada didalam warung depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tramadol dan THD dari pihak berwenang serta terdakwa dalam menjual obat tersebut tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan kande III Lrg. 3 No. 3 kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya sendirian yang mana ditemukan oleh polisi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berupa Tramadol;
- Bahwa adapun banyak sediaan farmasi berupa obat daftar G yaitu 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol yang mana ditemukan di samping lemari jualan yang berada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi:
- 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol
- 29 (dua puluh Sembilan) sachet berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. 3368/NOF/IX/2017, tanggal 03 Oktober 2017, diketahui bahwa 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3.10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto 2,2210 gram dan 5 (lima) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1105 gram adalah milik terdakwa AJIS DG.NYAMPA Alias AJIS Alias PAPI Bin BACO NYAMPA, positif mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan kande III Lrg. 3 No. 3 kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa, saat itu terdakwa hanya sendirian yang mana ditemukan oleh polisi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat daftar G berupa Tramadol;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pihak kepolisian saat itu adalah 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol yang mana ditemukan di samping lemari jualan yang berada didepan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan;

#### 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum penyandang hak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksudkan berwujud orang dan menunjuk kepada terdakwa AJIS DG NYAMPA Als AJIS Bin BACO NYAMPA yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat putusan ini. selain itu dalam persidangan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai barang bukti maupun keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah dewasa berakal sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap maupun bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian, yakni terdakwa AJIS DG NYAMPA Als AJIS Bin BACO NYAMPA, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa benar adalah AJIS DG NYAMPA Als AJIS Bin BACO NYAMPA, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan bahwa seluruh identitas terdakwa sesuai dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar merupakan identitas dari terdakwa, sehingga dengan sendirinya tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kahiast atau kemanfaatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yakni keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar pukul 16.00 wita di jalan kanda III Lrg. 3 No. 3 kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa pihak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah tas kecil warna coklat yang berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol dan 29 (dua puluh Sembilan) sachet yang berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol yang mana ditemukan di samping lemari jualan yang berada didepan rumah terdakwa, terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut semuanya adalah milik terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Pengujian BPPOM Makassar, dan diketahui bahwa 10 (sepuluh) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3.10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto 2,2210 gram dan 5 (lima) tablet warna putih dengan tebal rata-rata 3,10 mm dan diameter rata-rata 9,10 mm dengan berat netto seluruhnya 1,1105 gram positif mengandung Tramadol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU no 36 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU no 36 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajis Nyampa Alias Ajis Bin Baco Nyampa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 bulan dan 15 hari dan denda sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah tas kecil warna coklat berisi 20 (dua puluh) sachet berisi 200 (dua ratus) butir tramadol, 29 (dua puluh sembilan) sachet berisi 145 (seratus empat puluh lima) butir tramadol dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018, oleh M Salam Giri basuki,SH, sebagai Hakim Ketua, Yulli Effendi SH Mhum dan Dody Hendrasakti SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Pasiha,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nurjayanti,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Yuli Effendi, SH., M.Hum**

**Muh. Salam Giri Basuki, S.H**

**Doddy Hendrasakti, S.H**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Pasiha, MH**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor.1828/Pid.B/2017/PN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)